

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah hukum publik. Pada dimensi mediasi penal ini, yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Melalui proses mediasi penal diperoleh puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternative terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹

Pada hukum positif Indonesia اساسnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan. Akan tetapi praktek penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja di proses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku.²

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkolarasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi p 1 ilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai

¹ Didik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, hal.19

² *Ibid.*, hal.116

asas, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak, serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Dikaji dari perspektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia dimana akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu system sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat.³

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, maka kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini tujuan dari kepolisian Negara republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Penyidik kepolisian dalam menangani tindak perkara pidana penganiayaan tentunya dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya penyidik kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan tindakan apa yang akan dilakukan. Memahami kondep diskresi kepolisian secara sederhana, ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

³ *Ibid.*, hal.117

Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi dalam penanganan perkara anatar dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Peranan mediasi dalam penyelesaian perkara di kepolisian selain untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila pelaku tindak pidana penganiayaan yang diancaman pidananya singkat dimana dapat diselesaikan dengan upaya mediasi, namun kadang-kadang diteruskan pada tingkat pengadilan yang pada akhirnya menjalani masa kurungan (penjara) di lembaga permasyarakatan. Sehingga yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk dikarenakan lingkup pergaulan pada lembaga permasyarakatan.⁴

Dari tugas kepolisian di atas dapat di ketahui bahwa peran dari kepolisian sangat dibutuhkan dalam masyarakat seperti halnya dalam pelayanan yang diberikan kepolisian kepada masyarakat dengan cara menerima laporan ataupun pengaduan, selain itu polisi juga sangat berperan dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya kejahatan khususnya dalam mencegah kejahatan penganiayaan melalui penerapan mediasi penal.

Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIK DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (STUDI DI POLRES HUMBANG HASUNDUTAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴ <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1005/838>. diakses tanggal 8 april 2019 pukul 21.00 WIB

1. Bagaimanakah upaya Penerapan Mediasi Penal Yang Dilakukan Oleh Penyidik didalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan khususnya di wilayah Polres Humbang Hasundutan?
2. Kendala-Kendala Apakah Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah Polres Humbang Hasundutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Mediasi Penal yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah Polres Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah polres humbang hasundutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
2. Manfaat praktis
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi acuan wacana bagi para praktisi pengambil kebijakan atau akademisi dalam menelaah suatu permasalahan di bidang hukum pidana dan dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang hukum pidana bagi akademisi dan/atau masyarakat pada umumnya.

3. Manfaat bagi penulis
 - a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
 - b. Bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien.⁵ Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.⁶ Proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif, juga dapat dilakukan di peradilan atau yang dikenal dengan mediasi peradilan. Salah satu pertimbangan diintrodukirnya mediasi di pengadilan adalah karena mediasi merupakan salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada parapihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.⁷

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu: “mediare” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian

⁵ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, hal.23

⁶ Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta, hal.70

⁷ Khotibul Umam, 2012, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, hal.38

sengketa secara menengahi, yang menengahi dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.⁸ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, maka tidak ada mediasi.⁹

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan ditangan para pihak yang bersengketa.¹⁰

2. Dasar Hukum Pengaturan Mediasi Penal

Secara persial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Peyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No. Pol:

⁸ Rachmadi Usman, Op.cit, hal.23-24

⁹ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, hal.28

¹⁰ Rachmadi Usman, 2012. *Op.Cit*, hal.24

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:¹¹

- a) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional,
- c) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kemudian mediasi penal juga diakomodir di dalam Pasal 42 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHAP), khususnya pada Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”, dan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP juga mengatur mediasi penal, pasal tersebut berbunyi:¹²

“kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:

- a) Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan.
- b) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).
- c) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda
- d) Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hal.38-39

¹² <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7265>. diakses tanggal 2 Juli 2019 pukul 23.00

e) Kerugian sudah diganti.

Selanjutnya pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal juga diatur dalam Inpres No.8 tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pada dictum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 disebutkan bahwa “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program penyelesaian kewajiban pemegang saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Kemudian, dalam RUU KUHP sebagai *ius constituendum* aspek penyelesaian perkara diluar pengadilan yang telah diatur dalam ketentuan pasal 145 RUU KUHP bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karna telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Ketentuan pasal tersebut selengkapnya menyebutkan kewenangan penuntutan gugur, jika:¹⁴

- a) Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Terdakwa meninggal dunia;
- c) Kadeluarsa;
- d) Penyelesaian di luar proses;

¹³ *Ibid.*, hal.40

¹⁴ *Ibid.*, hal.42

- e) Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f) Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g) Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- i) Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j) Pengenaan asas *opportunitas* oleh Jaksa Agung

3. Model-Model Mediasi Penal

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah hukum publik. Melalui proses mediasi penal diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini, pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*).¹⁵

Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Lidik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, hal.34-35

¹⁶ *Ibid.*, hal.35

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*): tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal proceeding-informalitat*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Kemudian terhadap mediasi penal ini dalam “Explanatory memorandum” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “*Mediation in penal matters*” dikemukakan model-model mediasi penal sebagai berikut:¹⁷

- a. Model “*Informal Mediation*”
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.
- b. Model “*Traditional village or tribal moots*”
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik untuk kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa Negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.
- c. Model “*Victim-offender mediation*”
Menurut model ini mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, kebijaksanaan polisi, tahapan penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada

¹⁷ *Ibid.*, hal.36-38

yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community panels of courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (system peradilan pidana). Tindakan hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas

¹⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, hal.5

hukum pidana yang dikenal secara universal. Pentingnya asas legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum.¹⁹ Pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 11 Rancangan KUHP menetapkan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.²⁰

Tindak pidana, pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfeit*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam bahasa Belanda ada istilah *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* dipakai di Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²¹

Di dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada “pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.²² Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian tindak pidana, yaitu sebagai berikut:²³

- a) Moeljatno perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut

¹⁹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum pidana*, Jakarta, hal.367

²⁰ *Ibid.*, hal.370

²¹ Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta, hal.44

²² Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Jakarta, hal.86

²³ *Ibid.*, hal.45

- b) Wirjono Prodjodikoro. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana
- c) J. Bauman. Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
- d) H.B.Vos. tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dengan undang-undang.
- e) W.P.J. Pompe. Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Untuk menjatuhkan pidana, tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat di pidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

Pasal 351 KUHP ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”. Kalau demikian maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini.²⁴ Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.²⁵ Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, maka termasuk ke penganiayaan (biasa).

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:²⁶

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

²⁴ Andi Hamza, 2010, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta, hal.69

²⁵ *Ibid.*, hal.71

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, hal.,22

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfaith*).²⁸

Unsur objektif

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum

Unsur subjektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 351 KUHP, menyatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Ketentuan Pasal 352 KUHP, menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.cit, hal.10-11

²⁸ *Ibid.*, hal.11

- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Ketentuan Pasal 353, menyatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.\

4. Ketentuan Pasal 354, menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Ketentuan Pasal 355, menyatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

6. Ketentuan Pasal 356, menyatakan bahwa:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika itu karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum;

7. Ketentuan Pasal 357, menyatakan bahwa:

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

8. Ketentuan Pasal 358, menyatakan bahwa:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 1). Penganiayaan Biasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP; 2). Penganiayaan Ringan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 352 KUHP; 3). Penganiayaan Berencana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 353 KUHP; 4). Penganiayaan Berat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 354 KUHP; 5). Penganiayaan Berat Berencana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 355 KUHP; 6). Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 356 KUHP.

Oleh karena ketentuan tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu:

Unsur Subjektifnya adalah adanya kesengajaan, sedangkan unsur obyektifnya adalah

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh;
 - b) Luka pada tubuh.²⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 10.

1. Pengertian Penyidik

Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Lebih dijabarkan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggapan umum yang disebut sebagai penyidik hanya pejabat polisi negara RI (Polri), namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada Penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.³⁰

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia)³¹. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).³²

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, hal.41

³¹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hal.120

³² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, hal.25

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³³. Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan .³⁴

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:³⁵

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan;

³³ Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Jakarta, hal.43

³⁴ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, hal.209

³⁵ Wilyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, hal.47-48

- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Apabila penyidik itu mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan sendirinya ia wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, misalnya melakukan tindakan pertama, di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, dan lain-lainnya.³⁶

Bila dicermati dari kewenangan-kewenangan di atas, dikaitkan dengan pengertian dan fungsi penyidik, maka penyidik pada dasarnya juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tahap penyelidikan. Status penyidik, selain dibatasi dengan syarat kepangkatan, dalam pelaksanaannya secara administrasi penyidikan haruslah timbul dari surat perintah penyidikan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat kepolisian. Sekalipun seorang pejabat kepolisian memenuhi kualifikasi sebagai penyidik, namun tidak diberikan tugas sebagai penyidik dalam suatu perkara, maka sudah semestinya ia tidak berwenang ikut serta dalam menjalankan tugas penyidikan pada perkara tersebut.³⁷

³⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, hal.260

³⁷ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, hal.46

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:³⁸

- a) Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- b) Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materiel maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

2. Fungsi Dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:³⁹

- k) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- l) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- m) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan;

³⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, hal.87

³⁹ *Ibid.*, hal.88-89

- o) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- p) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- q) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- r) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- s) Mengadakan penghentian penyidikan;
- t) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Membahas wewenang penyidik dan penyidik di atas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menurut Pasal 16 Ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan;
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁴⁰ *Ibid.*, hal.89-90

- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan;
 - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Mempertimbangkan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di wilayah polres humbang hasundutan. Oleh karena itu penelitian yang berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁴¹. Jenis penelitian hukum ini termasuk yuridis empiris, yang artinya adalah penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Polres Humbang Hasundutan, dengan cara meminta data-data tindak pidana penganiayaan yang telah sampai pada tahap penyidikan namun disarankan untuk berdamai oleh pihak penyidik. Dan juga melakukan wawancara kepada penyidik Polres Humbang Hasundutan yang menangani perkara penganiayaan dan pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan ³⁰ an atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, hal.60

memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian bahan hukum⁴². Dalam Penelitian ini, sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada penyidik.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta buku-buku sebagai pelengkap data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang penyidik, penganiayaan dan mediasi penal.
3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberi informasi lebih lanjut mengenai data primer dan data sekunder seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Metode Primer, untuk menyaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan penelitian langsung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap eektivitas aturan Hukum dan peranan lembaga dalam Penegakan Hukum,

⁴² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, hal.48

khususnya Polres Humbang Hasundutan selaku penyidik dalam tindak penganiayaan di Humbang Hasundutan.

2. Metode Kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam analisa data ini adalah analisa sosiologis yuridis dan digunakan dalam upaya yang bersifat preventif yang diwujudkan melalui pembuatan spanduk, papan reklame, melakukan berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara umum dalam masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

